


LAMPIRAN – : KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
 2.1 KOTA TANJUNGPINANG NOMOR :
 TAHUN 2019
 TANGGAL : JANUARI 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
 KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 811
 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD
 KOTA TANJUNGPINANG

2. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357); 11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang; 12. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 731 Tahun 2009 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada

2.	Persyaratan pelayanan	<p>Pasien Umum : Kartu Berobat (bila belum punya menyertakan kartu identitas dan mengisi formulir data pasien baru).</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Surat rujukan, kartu berobat, asli kartu KIS & Surat Eligibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). 2. Pasien Kontrol : Surat Kontrol dan fotocopy surat rujukan. <p>Pasien Jamkesda :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (bila ada) b. Fotocopy Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga
----	-----------------------	---



		<p>lain-lain).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. <p>b. Pemeriksaan penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus melalui klinik RSUD Kota Tanjungpinang adalah atas permintaan sendiri pasien (khusus pasien umum) <p>6. Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Kota Tanjungpinang untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien umum dan BPJS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum. <p>7. Jika pasien tidak mendapat resep dari dokter maka pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk balik ke Faskes TK I/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS). b. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Jamkesda/Jasa Raharja). c. Menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum). <p>8. Jika pasien mendapatkan resep dari dokter maka pasien menuju apotek dan mendapatkan obat kemudian pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bisa langsung pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat I/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS). b. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Jamkesda/Jasa Raharja). c. Menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk balik ke faskes tingkat I/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum).
3.	Waktu pelayanan	<p>1 Jam (khusus prosedur 1s.d.5)</p> <p>1. Jam Buka Pelayanan Poliklinik :</p>

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Klinik Penyakit Dalam</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Klinik Bedah</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Klinik Kebidanan dan Kandungan</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Klinik Anak</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Klinik Syaraf</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Klinik THT</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Klinik Mata</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Klinik Nama Klinik Jamin</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Klinik Gigi</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Klinik Paru dan TB DOTS</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Klinik Rehab Medik</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Klinik VCT</td> <td>Senin – Jum’at</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Medical Chek Up (MCU)</td> <td>•Sesuai Perjanjian</td> </tr> </table> <p>2. Jam Buka pendaftaran : Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 12.00 WIB Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB</p> <p>3. Jangka Waktu Pelayanan : Sesuai Kasus Pasien</p>	1	Klinik Penyakit Dalam	Senin – Jum’at	2	Klinik Bedah	Senin – Jum’at	3	Klinik Kebidanan dan Kandungan	Senin – Jum’at	4	Klinik Anak	Senin – Jum’at	5	Klinik Syaraf	Senin – Jum’at	6	Klinik THT	Senin – Jum’at	7	Klinik Mata	Senin – Jum’at	8	Klinik Nama Klinik Jamin	Senin – Jum’at	9	Klinik Gigi	Senin – Jum’at	10	Klinik Paru dan TB DOTS	Senin – Jum’at	11	Klinik Rehab Medik	Senin – Jum’at	12	Klinik VCT	Senin – Jum’at	13	Medical Chek Up (MCU)	•Sesuai Perjanjian
1	Klinik Penyakit Dalam	Senin – Jum’at																																							
2	Klinik Bedah	Senin – Jum’at																																							
3	Klinik Kebidanan dan Kandungan	Senin – Jum’at																																							
4	Klinik Anak	Senin – Jum’at																																							
5	Klinik Syaraf	Senin – Jum’at																																							
6	Klinik THT	Senin – Jum’at																																							
7	Klinik Mata	Senin – Jum’at																																							
8	Klinik Nama Klinik Jamin	Senin – Jum’at																																							
9	Klinik Gigi	Senin – Jum’at																																							
10	Klinik Paru dan TB DOTS	Senin – Jum’at																																							
11	Klinik Rehab Medik	Senin – Jum’at																																							
12	Klinik VCT	Senin – Jum’at																																							
13	Medical Chek Up (MCU)	•Sesuai Perjanjian																																							
4.	Biaya Pelayanan	Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Tanjungpinang BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan																																							
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Pasien - Pelayanan Pemeriksaan Penunjang - Pelayanan Obat 																																							
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : rsudtpibludup@gmail.com - Telp/SMS/WA: 082284298997 - Kotak Saran - Petugas informasi dan pengaduan 																																							
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Ruang : <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu Utama - Ruang Administrasi : - Loket Pendaftaran 																																							

		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tindakan - Ruang Laktasi - Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Bedah - Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kebidanan/Kandungan - Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Mata - Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik THT - Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Gigi dan Mulut - Toilet Petugas dan Pengunjung - Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Rehab Medik - Ruang Terapi Bermain
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Gigi 3. Perawat 4. Perawat Gigi 5. Bidan 6. Administrasi 7. Case Manager 8. Nutrisionis 9. Rehabilitasi Medis 10. Petugas Medis 11. Petugas DOTS 12. Petugas VCT
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 19 2. Dokter Gigi : 1 3. Dokter Umum : 1 4. Perawat : 15 5. Perawat Gigi : 3 6. Bidan : 2 7. Fisioterapis : 3
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangny 7. Akreditasi Tahun 2017 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2020.
12.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memberi pelayanan di poliklinik spesialis

		<ol style="list-style-type: none">3. Jam buka pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jum'at jam 08.00-11.004. Waktu tunggu di rawat jalan5. Kepuasan pelanggan6. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB7. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS8. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS9. Ketersediaan pelayanan VCT/Kemuning (HIV)10. Peresepan obat sesuai formularium
--	--	---

